



**BUPATI
KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 258 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU
SMK NEGERI 5 TALAUD DI BATUMBALANGO
KABUPATEN KEPL. TALAUD**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung siswa dalam rangka pengembangan minat dan bakat berdasarkan jurusan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuka dan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang otonom;
 - b. bahwa dengan selesainya pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) pada butir a segera akan dilaksanakan pengoperasiannya;
 - c. bahwa pengoperasian sekolah dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0488/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan pembukaan sekaligus pengoperasian Unit Sekolah Baru yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan.
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah SMK Negeri 5 Talaud di Batumbalango.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembukaan dan pengoperasian Unit Sekolah Baru dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal Juli 2008



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

ROY ENGELBERT LASUT

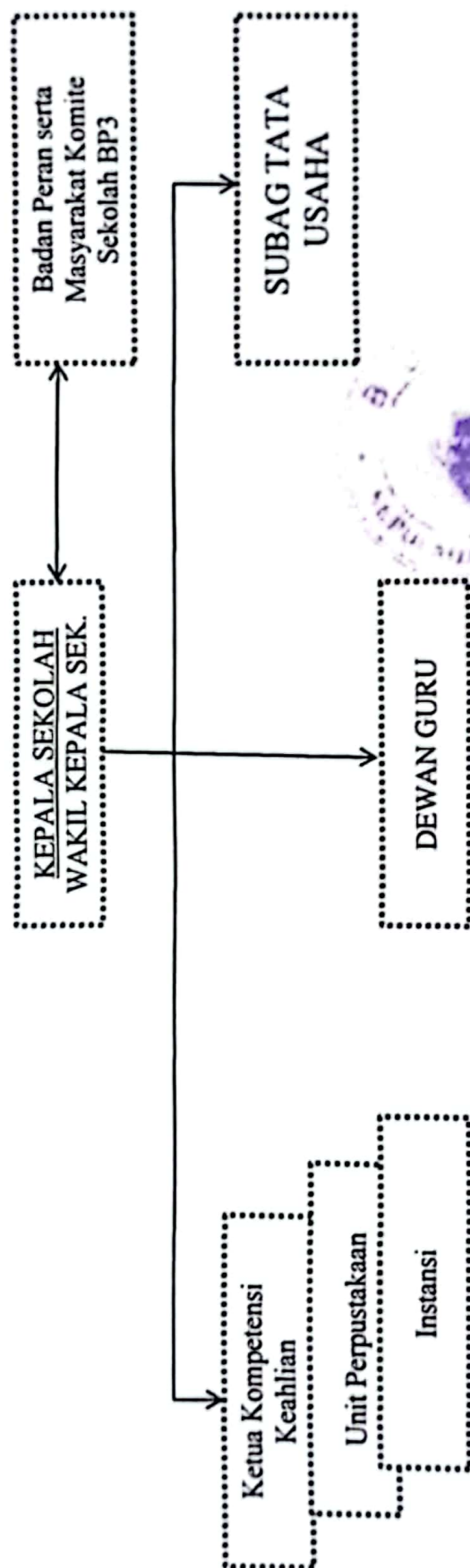
Tembusan Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
4. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.
5. Bapak Direktur Jenderal TK-SD di Jakarta.
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
7. Kepala Dinas Diknas Prov. Sulut di Manado.
8. Kepala Badan Dinas se Kabupaten Talaud.
9. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan se Kabupaten Kepl. Talaud.
10. Sekolah/TK yang bersangkutan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Lampiran I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL JULI 2008
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH
BARU



— GARIS KOMANDO
→ GARIS KOORDINASI

